



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Diponegoro NO. 90 Telp. (0295) 691472, 691364, 691261, 691529, 691617
Fax. (0295) 691619 REMBANG 59212

Rembang, 23 April 2025

Kepada Yth.

1. Ketua DPRD;
2. Asisten Sekretaris Daerah;
3. Staf Ahli Bupati;
4. Kepala Organisasi Perangkat Daerah;
5. Pimpinan BPD Bank Jateng;
6. Kepala Bagian Setda;
7. Camat;
8. Lurah;
9. Kepala Desa;
10. Notaris Pembuat Akta Koperasi

SURAT EDARAN

NOMOR 100.3.4.2/122/2025 TAHUN 2025

TENTANG

PERCEPATAN PEMBENTUKAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH

Berdasarkan :

1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
2. Petunjuk Pelaksanaan Menteri Koperasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
3. Surat Edaran Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Percepatan Pelaksanaan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih

Sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu dilaksanakan langkah-langkah strategis, terpadu, terintegrasi, dan terkoordinasi antar perangkat daerah, camat, pemerintah desa/kelurahan, dan lembaga terkait yang ada di daerah untuk melaksanakan pendirian, pengembangan, dan revitalisasi koperasi desa/kelurahan merah putih di kabupaten Rembang sehingga perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi untuk mengoordinasikan pembentukan melalui pendirian, pengembangan, atau revitalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan melibatkan perangkat daerah terkait dengan mempedomani peraturan- peraturan perkoperasian yang berlaku.

2. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemberdayaan masyarakat desa bersama dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi untuk memfasilitasi pembentukan koperasi di desa/kelurahan dengan melibatkan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa bersama unsur masyarakat dengan melibatkan perangkat daerah terkait untuk menyelenggarakan musyawarah desa/kelurahan khusus.
3. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan kelautan dan perikanan, urusan pertanian dan pangan, urusan kesehatan, urusan perencanaan pembangunan daerah, urusan keuangan daerah, urusan sosial, urusan komunikasi dan informasi untuk berperan aktif dalam melakukan pembinaan, pendampingan, fasilitasi, koordinasi, penguatan dan pengembangan koperasi desa/kelurahan merah putih sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yang membidangi. Camat di wilayah masing-masing untuk melaksanakan fungsi koordinasi, fasilitasi, menetapkan jadwal sosialisasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, serta pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa dalam pembentukan dan pengelolaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Khusus Camat Rembang untuk membantu fasilitasi dan koordinasi dalam pelaksanaan musyawarah kelurahan, identifikasi potensi kelurahan, serta memberikan dukungan anggaran pelaksanaan musyawarah kelurahan di Kecamatan Rembang.
4. Pemerintah Desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa memfasilitasi kegiatan Musyawarah Desa Khusus, dengan mempedomani Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa untuk menyepakati hasil identifikasi potensi dan masalah serta kebutuhan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan bidang usaha atau layanan yang akan dikembangkan dan menetapkan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
5. Pemerintah Desa wajib melibatkan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah dan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan Masyarakat Desa, Organisasi Perangkat Daerah terkait, serta melibatkan Tenaga Pendamping Profesional untuk mendampingi fasilitasi partisipasi masyarakat dalam percepatan pelaksanaan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
6. Notaris Pembuat Akta Koperasi yang berada di wilayah Kabupaten Rembang untuk membantu memfasilitasi pembuatan akta badan hukum koperasi desa/kelurahan merah putih.

7. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah selanjutnya disebut Bank Jateng membantu pendanaan untuk pembuatan akta notaris badan hukum koperasi dengan skema CSR.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 23 April 2025

Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang



Dr. FAHRUDIN, S.H., M.H., C.Fr.A.

Pembina Utama Madya
NIP 196709071994031004

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Rembang (sebagai laporan)
2. Wakil Bupati Rembang (sebagai laporan)
3. Pertinggal.

Jadwal Pelaksanaan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

No	Kegiatan	Tempat	Bulan dan Minggu												Keterangan		
			April			Mei			Juni			Juli					
			M-1	M-2	M-3	M-4	M-1	M-2	M-3	M-4	M-1	M-2	M-3	M-4		M-1	M-2
1	Rapat Internal Dindagkopukm	Dindagkopukm															Sudah terlaksana, Kadis, Kabid. Dindagkop
2	Rapat Koordinasi Lintas Sektor	Ruang Setda		15-Apr-25													
3	Sosialisasi Kpd Forkopimda, OPD, Camat, dan Desa	P e n d o p o K a b u p a t e n			23-Apr-25												Sekda dan OPD Terkait
4	Musdesus	di 294 Desa / kelurahan				24-Apr - 24-Mei-25											Forkopimda, OPD, Camat, Desa, BUMN/D
5	Pendaftaran Badan Hukum Kopdes Ke NPAK	Kantor Notaris				24-Apr - 24-Mei-25											Camat, Forkopimcam, Kades, BPD, Masy. Desa, Dinas Koperasi, Dinpermasdes, Dintanpan, Dinlutkan, PD/PLD
6	Proses NPAK daftar ke AHU s.d Terbit Bdn.hukum	By Sistem											19- Mei-25 s.d 5-Juli-25				Pendiri, NPAK
7	Launching Kopdes Merah putih	Banyumas (Harkop)															NPAK, Kemenkum, Dindagkopukm
																	Presiden, Gubernur, Bupati, Kepala Desa, DLL.